

**Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) Dalam Membina
Keharmonisan Rumah Tangga
Di Kecamatan Metro Timur**

¹ Lili Purnamasari, ² Iwannudin

Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIM NU) Mrto Lampung

E-mail: ¹ lilipurnamasari4@gmail.com,

²iwannudin000@gmail.com

Abstract

Marriage is a sunnatullah that applies to all creatures of God, both humans, animals, and plants. Islam views that quality marriage will be measured from the process of pre, right, and post marriage. How someone starts the process of looking for a prospective wife or husband until the marriage contract and post-marriage will have offspring, all of which are clad in a clear Shari'a. So that the hope when having children, is that children who are pious and pious, can provide benefits to the people. Based on this matter, the Ministry of Religion took the initiative to implement the Candidate Candidate Course program in accordance with the government regulations that had been made.

This research is a type of field research. The nature of this research is qualitative descriptive. In this study data collection methods used were observation, interview and documentation. In analyzing data, researchers used an inductive approach.

The results of the study explained that what is meant by pre-marriage debriefing is the process of transforming behavior and attitudes in groups or the smallest social unit in society towards prospective brides. Quality marriage is a condition where marriage can produce happiness, conformity and stability of marriage. While the level of quality of marriage itself is influenced by factors such as optimal family composition, family life cycle, socio-economic feasibility and suitability of roles, social and personal resource factors of husband and wife even by premarital conditions. That the sakinah family is a family that all family members feel love, security, peace, protection, happiness, blessing, respect, respect, trust and blessed by Allah SWT.

Keywords: *Courses, Prospective Brides, Harmonious Families*

Abstrak

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk Allah, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Islam memandang bahwa pernikahan berkualitas akan diukur dari proses pra, pas, dan pasca nikah. Bagaimana seseorang memulai proses dari mencari calon istri atau suami hingga sampai akad nikah dan pasca nikah akan mempunyai keturunan, kesemuanya itu dibalut dalam syariat yang jelas. Sehingga harapannya ketika mempunyai keturunan, adalah anak yang sholeh dan sholehah, bisa memberikan kebermanfaatn untuk umat. Berdasarkan hal tersebut Kementerian Agama berinisiatif melaksanakan program Kursus Calon Pengantin (Suscatin) sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah dibuat.

Penelitian ini merupakan penelitian jenis *Field Research* (Penelitian Lapangan). Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, interview dan dokumentasi. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan pendekatan induktif.

Hasil penelitian menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan pembekalan pra nikah adalah proses transformasi perilaku dan sikap di dalam kelompok atau unit sosial terkecil dalam masyarakat terhadap calon mempelai. Persiapan kearah perkawinan perlu dilakukan agar mereka yang akan memasukinya betul-betul siap, baik mental maupun material, terutama dalam mewujudkan fungsi-fungsi keluarga. Pernikahan berkualitas adalah kondisi dimana dengan pernikahan dapat menghasilkan kebahagiaan, kesesuaian serta kestabilan pernikahan. Sedangkan tingkat kualitas pernikahan sendiri dipengaruhi oleh faktor seperti komposisi optimal keluarga, siklus kehidupan keluarga, kelayakan sosio ekonomi dan kesesuaian peran, faktor sumber daya sosial dan pribadi suami istri bahkan oleh kondisi pranikah. Bahwa keluarga sakinah itu adalah keluarga yang semua anggota keluarganya merasakan cinta kasih, keamanan, ketentraman,

perlindungan, bahagia, keberkahan, terhormat, dihargai, dipercaya dan dirahmati oleh Allah SWT.

Kata Kunci : *Kursus, Calon Pengantin, Keluarga Harmonis*

Pendahuluan

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk Allah, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada manusia.¹

Dalam hal ciptaan Allah yang berpasang-pasangan, Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٤٩)

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.”² (Q.S. Az-Zariyat: 49)

Perkawinan telah terjadi sejak manusia pertama dijadikan Allah SWT, sebagaimana yang telah terjadi pada Nabi Adam AS. sebagai manusia pertama yang telah dikawinkan oleh Allah SWT dengan Siti Hawa. Proses kejadian itu adalah merupakan proses permulaan dan pertama kali dalam sejarah kehidupan manusia di bumi ini. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang diliputi rasa saling cinta mencintai dan rasa kasih sayang antar anggota keluarga.

¹ Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 17

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2006), hlm. 417

Perkawinan antar manusia berbeda dengan binatang, yang melakukan perkawinan dengan bebas sekehendak hawa nafsunya. Bagi binatang, perkawinan semata-mata kebutuhan birahi dan nafsu syahwatnya, sedangkan bagi manusia perkawinan diatur oleh berbagai etika dan peraturan lain yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak. Oleh karena itu, perkawinan manusia harus mengikuti tata cara yang normative dan legal.³

Sebagai agama universal, Islam memandang manusia sebagai kesatuan umat, dalam hal perkawinan sama sekali tidak mempersoalkan faktor-faktor perbedaan keturunan bangsa atau kewarganegaraan, yang jadi persoalan hanyalah faktor perbedaan agama. Islam menentukan bahwa keselamatan keyakinan agama harus lebih diutamakan dari pada kesenangan duniawi, lebih-lebih dalam hubungan perkawinan yang merupakan batu dasar pembinaan rumah tangga, kekeluargaan, masyarakat, faktor keyakinan agama benar-benar ditonjolkan.

Pernikahan berkualitas adalah kondisi dimana dengan pernikahan dapat menghasilkan kebahagiaan, kesesuaian serta kestabilan pernikahan. Sedangkan tingkat kualitas pernikahan sendiri dipengaruhi oleh faktor seperti komposisi optimal keluarga, siklus kehidupan keluarga, kelayakan sosio ekonomi dan kesesuaian peran, faktor sumber daya sosial dan

³ Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, hlm. 17

pribadi suami istri bahkan oleh kondisi pranikah.⁴ Islam memandang bahwa pernikahan berkualitas akan diukur dari proses pra, pas, dan pasca nikah. Bagaimana seseorang memulai proses dari mencari calon istri atau suami hingga sampai akad nikah dan pasca nikah akan mempunyai keturunan, kesemuanya itu dibalut dalam syariat yang jelas. Sehingga harapannya ketika mempunyai keturunan, adalah anak yang sholeh dan sholehah, bisa memberikan kebermanfaatannya untuk umat.

Islam menganjurkan agar seorang pria Muslim memilih pasangan istri yang shalih, yaitu perempuan yang selalu mematuhi agama dengan baik, berakhlak mulia, memperhatikan hak-hak suami dan mampu memelihara serta mendidik anak-anak dengan baik. Di dalam Al-Qur'an disebutkan:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
 مَتًى وَثَلَاثَ وَرُبْعَ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
 ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu

⁴ Habib Ismail dan Nur Alfi Khotamin, “Faktor dan Dampak Perkawinan Dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah),” *JURNAL MAHKAMAH* 2, no. 1 (3 Agustus 2017): hlm. 137, <https://doi.org/10.25217/jm.v2i1.81>.

adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”
(Q.S. An-Nisa’: 3)⁵

Di dalam hadits juga disebutkan seperti halnya yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagai berikut:

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرِ بِدَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ (أَخْرَجَهُ
الْبُخَارِيُّ)

Artinya: “*Abu Hurairah r.a. berkata: Nabi SAW bersabda: Biasanya wanita dipinang (dikawin) karena empat: Karena hartanya, kebangsawanannya, karena kecantikannya dan karena agamanya (akhlaknya), maka pilihlah yang beragama (berakhlak) semoga untung usahamu.*”⁶ (HR. Bukhari, Muslim)

Berdasarkan ayat dan hadits di atas menganjurkan bagi laki-laki bahwa seyogyanyalah untuk memilih wanita yang sholehah. Karena jika seorang laki-laki menikahi seorang wanita hanya karena kecantikannya itu tidaklah cukup. Walaupun tidak semua kriteria empat tersebut dimiliki oleh calon pasangannya, sebaiknya memprioritaskan wanita yang baik dalam urusan agamanya.

Keluarga memang menjadi tempat paling penting dalam penanaman ilmu keislaman. Karena di sinilah anak akan belajar untuk pertama kalinya sebelum memperoleh ilmu dari luar lingkungan keluarga. Kerjasama yang baik antara ayah dan ibu sangat vital dalam proses tumbuh kembang anak.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, hlm. 61

⁶ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Bukhari Muslim*, (Surabaya, Bina Ilmu, 2005), hal. 480

Akan tetapi, peran keluarga sebagai institusi pendidikan non formal juga harus mendapat dukungan dari institusi pendidikan formal mulai dari dasar hingga tingkat lanjutan. Seperti dijelaskan di awal, bahwa pernikahan adalah hal rumit dan ini harus dipaparkan dengan gamblang dari yang bersifat umum hingga mendetail bagaimana Islam mengatur hal tersebut. Mungkin ada permasalahan yang orang tua belum bisa menyampaikan dan harus disampaikan oleh yang lebih ahli dan berilmu. Untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sudah seharusnya kepada setiap calon pengantin berhak untuk mendapatkan pembekalan yang cukup dari instansi atau lembaga terkait yang berkecimpung di bidang pernikahan sebagai modal awal dalam mengarungi samudera kehidupan rumah tangga, agar selamat dari goncangan ombak yang akan menerpanya.

Calon pengantin perlu mendapatkan pembekalan dan pemahaman tentang syarat keluarga yang berkualitas. Keluarga berkualitas tidak dilihat dari jumlah anak, namun yang terpenting adalah kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraannya. Agar setiap keluarga berkualitas mampu membangun dirinya secara mandiri minimal harus mampu menghayati, memiliki dan berperan dalam fungsi-fungsi keluarga diantaranya norma agama, nilai sosial budaya, membangun cinta kasih dalam keluarga, mengatur reproduksinya, dan memelihara lingkungan serta alam.

Calon pengantin perlu mendapatkan pembekalan tentang norma agama agar bisa menjadi landasan falsafah yang

amanah dari kehidupan yang penuh iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kualitas suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat. Calon pengantin perlu mendapatkan pemahaman tentang menjunjung tinggi nilai-nilai sosial dan budaya yang dianut oleh keluarga lain dan saling hormat menghormati nilai budaya yang berjalan. Calon pengantin perlu diberikan pengetahuan bahwa keluarga harus saling memiliki rasa cinta kasih dalam melaksanakan berbagai hal yang terwujud dalam perilaku, tutur kata dan perbuatan sehari-hari. Saling mencintai adalah kemampuan yang harus selalu dirawat dan dikembangkan dalam keluarga. Calon pengantin perlu mendapat wawasan tentang ekonomi rumah tangga karena selama ini persoalan ekonomi menjadi penyebab terbesar terjadinya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dengan kemandirian perempuan dalam keluarga, sehingga bisa mengentaskan keluarga dari keterbatasan ekonomi merupakan salah satu upaya yang bisa dipakai untuk menekan angka kekerasan dalam rumah tangga.

Keluarga merupakan tempat untuk pendidikan dan pembentukan watak, moral, serta melatih kebersamaan sebagai bekal kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Keluarga juga merupakan tempat bermuara dan berlabuhnya semua persoalan sosial kemasyarakatan. Sehingga diperlukan kedamaian dan ketenangan suasananya. Keluarga juga merupakan tempat untuk saling memberi kehangatan, perlindungan dan cinta kasih. Keluarga

merupakan unsur terkecil dari masyarakat. Kesejahteraan, ketentraman dan keserasian keluarga, sangat tergantung kepada perilaku pribadi masing-masing anggota keluarga tersebut, sedangkan keluarga terbentuk melalui perkawinan. Tujuan perkawinan bagi pasangan suami-istri adalah untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis, penuh kasih sayang, bahagia dan sakinah mawadah wa rahmah. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan persiapan pra-nikah dan pasca nikah yang mapan dan terencana, sehingga tujuan tersebut akan mudah dicapai.

Secara terperinci pembekalan pra nikah diarahkan pada terwujudnya pengetahuan dan pemahaman calon pengantin akan pengetahuan tentang hukum perkawinan, keluarga, reproduksi sehat, pemecahan masalah-masalah keluarga, penanaman nilai keimanan, ketaqwaan, akhlakul karimah, tuntunan ibadah dan pendidikan agama dalam keluarga.⁷ Harapan yang diinginkan adalah bahwa setiap pasangan pengantin mampu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, sehingga angka perceraian dapat diminimalisir semaksimal mungkin.

Hasil dan Pembahasan

Pembekalan atau penasehatan secara ilmiah mempunyai pengertian tersendiri dan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu yang menguasai ilmu tersebut. Pembekalan pra

⁷ Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama, *Buku Pegangan Calon Pengantin*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama, 2003), hlm. 17-263

nikah juga termasuk penasehatan perkawinan, yaitu suatu pelayanan sosial mengenai permasalahan keluarga, khususnya hubungan suami isteri, tujuan yang hendak dicapai adalah terciptanya situasi yang menyenangkan dalam suatu hubungan suami isteri, sehingga dengan situasi yang menyenangkan tersebut keluarga dapat mencapai kebahagiaan.⁸

Melihat uraian diatas, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan pembekalan pra nikah adalah proses transformasi prilaku dan sikap di dalam kelompok atau unit sosial terkecil dalam masyarakat terhadap calon mempelai. Persiapan kearah perkawinan perlu dilakukan agar mereka yang akan memasukinya betul-betul siap, baik mental maupun material, terutama dalam mewujudkan fungsi-fungsi keluarga. Fungsi-fungsi keluarga itu adalah fungsi pengaturan seksual, fungsi sosialisasi, fungsi penentuan status, fungsi perlindungan dan fungsi ekonomi.⁹ Diluar fungsi tersebut ada fungsi utama yang tidak boleh dilupakan oleh seorang muslim yakni fungsi pengamalan agama. Dengan pengamalan agama tersebut, hati merasa tenang dan bahagia.

Persiapan perkawinan dilakukan melalui proses pembekalan yang cukup matang atau dengan kata lain melalui proses pendidikan, baik pembekalan itu dilaksanakan

⁸ Departemen Agama, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam da Penyelenggara Haji, 2004), hlm. 58

⁹ Jamil Sahrodi dkk, *Membedah Nalar Pendidikan Islam, Pengantar kearah Ilmu Pendidikan Islam*, (Cirebon: Pustaka Rihlah Group, 2005), hlm. 76-78

oleh keluarga maupun yang dilaksanakan oleh instansi terkait seperti Kantor Urusan Agama (KUA), atau yang dikenal dengan kursus calon pengantin. Pendidikan dalam arti luas, sempit atau luas terbatas adalah kegiatan yang menjembatani antara kondisi-kondisi aktual dengan kondisi-kondisi ideal, berlangsung dalam satuan waktu tertentu, merupakan langkah - langkah untuk mengubah kondisi awal sebagai masukan menjadi kondisi ideal sebagai hasilnya.¹⁰

Menurut Unesco pendidikan orang dewasa adalah keseluruhan proses pendidikan yang diorganisasikan, apapun isi, tingkatan, metodenya baik formal atau tidak, yang melanjutkan maupun menggantikan pendidikan semula disekolah, akademi dan universitas serta latihan kerja, yang membuat orang dianggap dewasa oleh masyarakat, mengembangkan kemampuannya, memperkaya pengetahuannya, meningkatkan kualifikasi teknis dan profesionalnya, dan mengakibatkan perubahan pada sikap dan perilakunya dalam rangka pengembangan sosial ekonomi, dan budaya yang seimbang dan bebas.¹¹ Dilihat dari penekanan masing-masing definisi tersebut, kajian tentang pembekalan pra nikah diterapkan sebagai pendidikan orang dewasa dalam pengertian bahwa pendidikan pra nikah merupakan usaha yang tidak dipaksa dengan menggunakan

¹⁰ Redja Mudyahardjo, *Filsafat Ilmu Pendidikan*, (Bandung: Rosda Karya, 2006), hlm. 64

¹¹ Suprijanto, *Pendidikan Orang Dewasa dari Teori hingga Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 12-13.

sebagian waktu dan tenaganya untuk pengembangan individu dan peningkatan partisipasi sosial.

Perkembangan individu dan peningkatan partisipasi sosial merupakan penekanan yang penting dalam pendidikan di suatu keluarga. Karena kemunculan pendidikan kehidupan keluarga didasarkan pada adanya saling mempengaruhi antara kehidupan keluarga dan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan keluarga senantiasa berhadapan dengan berbagai permasalahan yang berkembang dilingkungan sekitar, seperti penambahan penduduk, ekonomi, gizi, perhatian terhadap wanita dan anak-anak, perumahan dan lain-lain.¹²

Bidang garapan pendidikan kehidupan keluarga meliputi: hubungan dalam keluarga, kesadaran diri, pertumbuhan dan perkembangan anak, persiapan untuk memasuki pernikahan dan menjadi pemimpin dalam kehidupan keluarga, pemeliharaan anak, sosialisasi terhadap remaja dalam memasuki peran orang dewasa, pendidikan sex, manajemen sumber daya manusia dan harta keluarga, pendidikan kesehatan (individu, keluarga dan lingkungan), interaksi inter dan antar keluarga, serta pengaruh perubahan lingkungan terhadap kehidupan ekonomi, social dan budaya keluarga.¹³

Teori lain yang berdekatan dengan penyelenggaraan pendidikan pra nikah adalah teori pendidikan menjadi orang

¹² HD. Sujana, *Pendidikan Nonformal, Wawasan Sejarah Perkembangan Filsafat Teori Pendukung Asas*, (Bandung: Falah Production, 2004), hlm. 54.

¹³ HD. Sujana, *Pendidikan Nonformal, Wawasan Sejarah* , hlm. 56-57

tua atau dikenal dengan *parenting education*. Diantara cakupan dalam pendidikan ini adalah menyangkut bagaimana peserta dapat mempersiapkan diri sebagai orang tua dan mendidik anaknya. Pembekalan pra nikah sangat diperlukan sebagai upaya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada pasangan calon pengantin guna mempersiapkan diri membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia dan sejahtera lahir batin.

Rumah tangga bahagia (sakinah) adalah kehidupan keluarga yang dibina berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material yang layak, mampu menciptakan suasana kasih sayang (*mawaddah warahmah*) selaras, serasi seimbang serta mampu menanamkan dan melaksanakan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, amal sholeh dan akhlakul karimah dalam lingkungan keluarga sesuai dengan ajaran agama Islam.¹⁴

Apabila terdapat kategori keluarga sakinah, maka dapat dipastikan bahwa keluarga-keluarga yang tidak termasuk dalam kategori-kategori tersebut, belumlah atau tidak dapat disebut keluarga sakinah, dengan kata lain dapat disebut sebagai keluarga pra sakinah. Keluarga Pra Sakinah adalah keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (*basic-need*) secara minimal, seperti

¹⁴ Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Kementerian Agama RI, Nomor D/71/1999, pasal 3.

keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.¹⁵

Ciri utama keluarga pra sakinah adalah karena pembentukan keluarganya tidak melalui perkawinan yang sah, baik sah menurut agama maupun sah menurut undang-undang yang berlaku. Disamping ciri utama tersebut juga ditambah dengan ciri-ciri yang lain, yaitu: (a) Tidak memiliki dasar keimanan; (b) Tidak melaksanakan sholat wajib, zakat fitrah dan puasa wajib; (c) Tidak tamat SD dan tidak dapat baca tulis; (d) Termasuk dalam katagori keluarga miskin; (e) Berbuat asusila; dan (f) Terlibat perkara- perkara criminal.

Keluarga pra sakinah atau keluarga *broken home* yaitu keluarga yang dalam kehidupan keluarganya tidak mendapatkan kebahagiaan, baik secara spiritual maupun material. Keluarga tersebut tidak atau kurang memiliki keimanan dan ketaqwaan, tidak harmonis, tidak memiliki akhlak dan moral yang baik, sering bertengkar atau berselisih dalam keluarga. Hal-hal yang dapat mengakibatkan kehidupan rumah tangga tidak bahagia, dan perlu dihindari antara lain: (a) Membuka rahasia keluarga, (b) Cemburu berlebihan, (c) Rasa dendam, iri hati dan dengki, (d) Judi dan minuman keras, serta pergaulan bebas tanpa batas, (e) Kurang menjaga kehormatan diri.¹⁶ Keluarga pra sakinah juga dapat terjadi akibat perselisihan yang terus menerus

¹⁵ Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/71/1999, pasal 4

¹⁶ Departemen Agama, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Dirjen BMI dan PUH, 2003), hlm. 50-52.

antar pasangan. Hal ini dapat ditimbulkan akibat dari: (a) Mengulangi cerita lama/nostalgia pribadi, (b) Mengungkit-mengungkit kekurangan keluarga, (c) Suka mencela kekurangan suami/istri, dan memuji wanita /pria lain, dan (d) Kurang peka terhadap hal-hal yang tidak disenangi.¹⁷

Peserta pembekalan pra nikah adalah orang dewasa, minimal 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki dan telah menyiapkan diri untuk memasuki keluarga baru, maka dari sisi usia, pendidikan pra nikah masuk dalam kategori pendidikan kehidupan keluarga. Menurut Bryson, dkk mengatakan bahwa pendidikan orang dewasa adalah semua aktifitas pendidikan yang dilakukan oleh orang dewasa dalam kehidupan sehari-hari yang hanya menggunakan sebagian waktu dan tenaganya untuk mendapatkan tambahan intelektual.¹⁸ Menurut Bastomi mengutip pendapat Reeves dan Houle mengatakan bahwa pendidikan orang dewasa adalah suatu usaha yang ditujukan untuk mengembangkan diri yang dilakukan oleh individu tanpa paksaan legal, tanpa usaha untuk menjadikan bidang utama kegiatannya.¹⁹

Menurut Bastomi mengatakan bahwa ciri-ciri keluarga sakinah mawaddah warahmah itu, antara lain:²⁰ 1) Memiliki kecenderungan kepada agama. 2) Saling menghormati dan

¹⁷ Departemen Agama, *Membina Keluarga Sakinah*, hlm. 52-54.

¹⁸ Suprijanto, *Pendidikan Orang Dewasa dari Teori hingga Apikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 13.

¹⁹ Wawancara dengan Bastomi (Kepala KUA Kecamatan Metro Timur) tanggal 20 Mei 2018 di Metro Timur.

²⁰ Wawancara dengan Bapak Bastomi (Ka KUA Kecamatan Metro Timur) tanggal 20 Mei 2018 di KUA Kecamatan Metro Timur.

menyayangi diantara yang muda dan yang tua. 3) Sederhana dalam belanja. 4) Santun dalam bergaul dan saling introspeksi diri. 5) Suami isteri harus memfungsikan diri sesuai hak dan tanggungjawabnya masing-masing. 6) Suami isteri dalam bergaul memperhatikan hal-hal yang secara sosial dianggap patut (*ma`ruf*). Dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah perlu melalui proses yang panjang dan pengorbanan yang besar, hal ini dapat dilakukan dengan cara: 1) Pilihlah pasangan yang shaleh atau shalehah yang taat menjalankan perintah Allah dan sunnah Rasulullah SAW. 2) Pilihlah pasangan dengan mengutamakan keimanan dan ketaqwaannya dari pada kecantikan, kekayaan, maupun kedudukannya. 3) Pilihlah pasangan keturunan keluarga yang terjaga kehormatan dan nasabnya. 4) Niatkan saat menikah untuk beribadah kepada Allah SWT dan untuk menghindari hubungan yang dilarang Allah SWT. 6) Suami berusaha menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dengan dorongan iman, cinta, dan ibadah. 7) Istri berusaha menjalankan kewajibannya sebagai istri dengan dorongan ibadah dan mengharap ridha Allah semata. 8) Suami istri saling mengenali kekurangan dan kelebihan pasangannya, saling menghargai, merasa saling membutuhkan dan melengkapi, menghormati, mencintai, saling mempercayai kesetiaan masing-masing, saling keterbukaan dengan merajut komunikasi yang intens. 9) Berkomitmen menempuh perjalanan rumah tangga untuk selalu bersama dalam mengarungi badai dan gelombang

kehidupan. 10) Suami mengajak anak dan istrinya untuk shalat berjamaah atau ibadah bersama-sama. 11) Suami istri selalu memohon kepada Allah agar diberikan keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. 12) Suami secara berkala mengajak istri dan anaknya melakukan instropeksi diri untuk melakukan perbaikan dimasa depan.

Rumah tangga bahagia atau keluarga sakinah adalah kehidupan keluarga yang dibina berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material yang layak, mampu menciptakan suasana kasih sayang (*mawaddah warahmah*) selaras, serasi seimbang serta mampu menanamkan dan melaksanakan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, amal sholeh dan akhlakul karimah dalam lingkungan keluarga sesuai dengan ajaran agama Islam.²¹ Keluarga yang dibina menjadi keluarga sakinah adalah keluarga yang mawaddah, rahmah serta amanah.

Mawaddah adalah jenis cinta membara, yang menggebu-gebu, kasih sayang pada lawan jenisnya (rasa cinta yang didorong oleh kekuatan nafsu seseorang pada lawan jenisnya). Karena itu, setiap makhluk Allah kiranya diberikan sifat ini, mulai dari hewan sampai manusia. *Mawaddah* cinta yang lebih condong pada material seperti cinta karena kecantikan, ketampanan, bodi yang menggoda, cinta pada harta benda, dan lain sebagainya. *Mawaddah* itu sinonimnya adalah mahabbah yang artinya cinta dan kasih

²¹ Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Kementerian Agama RI, Nomor D/71/1999, pasal 3.

sayang. Warahmah berasal dari pemenggalan kata *Wa* artinya dan, sedangkan *Rahmah* berarti ampunan, anugerah, karunia, rahmat, belas kasih, rejeki. Jadi, rahmah adalah jenis cinta kasih sayang yang lembut, siap berkorban untuk menafkahi atau melayani dan siap melindungi kepada yang dicintai.

Rahmah lebih condong pada sifat qolbiyah atau suasana batin yang terimplementasikan pada wujud kasih sayang, seperti cinta tulus, kasih sayang, rasa memiliki, membantu, menghargai, rasa rela berkorban, yang terpancar dari cahaya iman. Sifat rahmah ini akan muncul manakala niatan pertama saat melangsungkan pernikahan adalah didasari karena ibadah, mengikuti perintah Allah dan sunnah Rasulullah serta bertujuan hanya untuk mendapatkan ridha Allah SWT. *Amanah* adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain disertai dengan rasa aman dari pemberinya, karena kepercayaannya bahwa apa yang diamanahkan itu akan dijaga dengan baik serta keberadaannya aman ditangan orang yang diberi amanah tersebut.

Dalam kenyataan di masyarakat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tersebut, keluarga sakinah terdiri dari empat katagori, dimana pada setiap katagori mempunyai kriteria-kriteria tersendiri, yaitu: *Pertama*, Keluarga Sakinah I. Yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara minimal, tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial

psikologisnya, seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga dan belum dapat mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.

Adapun kriteria-kriteria dari Keluarga Sakinah I adalah:

- a) Perkawinannya sesuai dengan syariat dan UU Nomor 1 Tahun 1974,
- b) Keluarga memiliki surat nikah atau bukti lain sebagai bukti perkawinan yang sah,
- c) Mempunyai perangkat alat sholat, sebagai bukti melaksanakan sholat,
- d) Terpenuhi kebutuhan makanan pokok, sebagai bukti bukan miskin,
- f) Masih sering meninggalkan sholat,
- g) Masih percaya dengan perdukunan,
- h) Tidak datang dipengajian/majelis taklim, dan
- i) Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD.

Kedua, Keluarga Sakinah II. Yaitu keluarga-keluarga yang disamping telah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga. Telah mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah, infaq, wakaf, amal jariyah, menabung dan sebagainya.

Selain telah memenuhi kriteria Keluarga Sakinah I, keluarga Sakinah II, hendaknya: a) Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau hal sejenis lainnya yang mengharuskan terjadinya perceraian, b) Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok, sehingga bisa menabung, c) Rata-rata memiliki ijazah SMP, d) Memiliki rumah sendiri

meskipun sederhana, e) Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial keagamaan, f) Mampu memenuhi standar makanan sehat (4 sehat 5 sempurna), dan g) Tidak terlibat perkara (tindakan kriminal).

Ketiga, Keluarga Sakinah III. Yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, sosial psikologis, dan pengembangan keluarga, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya. Selain telah memenuhi kriteria Keluarga Sakinah II, keluarga tersebut hendaknya aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid atau musholla maupun dalam keluarga.

Hal-hal yang bisa dilakukan dalam rangka mencapai tingkat Keluarga Sakinah ini, antara lain: a) Keluarga aktif menjadi pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan. b) Aktif memberi dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya. c) Rata-rata keluarga memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) keatas. d) Pengeluaran zakat, infaq, shodaqoh, dan wakaf senantiasa meningkat. e) Meningkatkan pengeluaran qurban. e) Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar sesuai tuntunan agama dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat, Keluarga Sakinah III Plus. Yaitu keluarga - keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, sosial psikologis dan pengembangan keluarga, serta mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

Selain telah memenuhi kriteria Keluarga Sakinah III, keluarga tersebut hendaknya: a) Keluarga yang telah menunaikan ibadah haji dapat memenuhi kriteria haji mabrur. b) Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh organisasi yang dicintai oleh masyarakat dan keluarganya. c) Pengeluaran zakat, infaq, shodaqoh, jariyah, wakaf meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif. d) Meningkatnya kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dalam memenuhi ajaran agama. e) Keluarga mampu mengembangkan ajaran agamanya. f) Rata-rata anggota keluarga mempunyai ijazah sarjana. g) Nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya. h) Tumbuh berkembang perasaan cinta kasih sayang secara selaras, serasi dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkungannya. i) Mampu menjadi suri tauladan masyarakat sekaitarnya.

Indikator keluarga sakinah yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 sebagaimana tersebut diatas bersifat abstrak. Hal ini menjadikan sulitnya petugas untuk mengukur tingkat kesakinahan dari sebuah keluarga. Dengan demikian, perlu dilakukan pengkajian ulang atau evaluasi terhadap kebijakan tersebut.

Selanjutnya, untuk terciptanya keluarga yang sakinah seperti yang disebutkan di atas perlu adanya pembekalan kepada calon pengantin. Tujuan dilaksanakan suscatin adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang

kehidupan rumah tangga atau keluarga bagi calon pengantin dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Suscatin hadir untuk menjawab setiap persoalan yang mungkin nantinya akan dihadapi oleh para calon pasangan suami istri saat berumah tangga. Dalam pelaksanaan suscatin di KUA Kecamatan Metro Timur, peneliti mewawancarai kepala KUA Kecamatan Metro Timur dan beberapa peserta suscatin.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, menurut peneliti, dengan dilaksanakan suscatin oleh KUA Kecamatan Metro Timur dirasa masih kurang maksimal dalam menjawab setiap persoalan rumah tangga yang mengakibatkan perceraian. Hal tersebut karena pelaksanaan suscatin oleh KUA Kecamatan Metro Timur yang memang kurang maksimal dan masih banyak pihak pelaksana yang tidak melaksanakannya sesuai dengan peraturan yang ada.

Menurut peneliti, kunci utama keharmonisan sebenarnya terletak pada kesepahaman hidup suami dan istri. Karena kecilnya kesepahaman dan usaha untuk saling memahami akan membuat keluarga menjadi rapuh. Makin banyak perbedaan antara kedua belah pihak maka makin besar tuntutan pengorbanan dari kedua belah pihak. Jika salah satunya tidak mau berkorban maka pihak satunya harus banyak berkorban. Jika pengorbanan tersebut telah melampaui batas atau kerelaannya maka keluarga tersebut terancam. Maka pahamiilah keadaan pasangan, baik kelebihan

maupun kekurangan yang kecil hingga yang terbesar untuk mengerti sebagai landasan dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Rencana kehidupan yang dilakukan kedua belah pihak merupakan faktor yang sangat berpengaruh karena dengan perencanaan ini keluarga bias mengantisipasi hal yang akan datang dan terjadi saling membantu untuk misi keluarga.

Wawancara yang dilakukan peneliti adalah setelah diadakannya suscatin, jadi sedikit banyak para calon pengantin menjadi lebih paham bagaimana sebuah keluarga yang harmonis itu dapat dibentuk. Pelaksanaan suscatin ini dirasa sangat penting bagi calon pengantin, bahkan mungkin juga untuk semua kalangan tidak hanya mereka yang mau menikah saja, tetapi juga untuk orang-orang yang belum mau menikah atau bahkan yang sudah menikah.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Boedi Beni, Saebani, Ahmad., 2013. *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia.
- Al-jamaah, Muhmmad bin Ali., 2013. *Hadits-Hadits Pilihan Seputar Agama dan Akhlak*, Indonesia: IslamHouse.com.
- Arikunto, Suharsimi., 2010. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul., 2005. *Bukhari Muslim*, Surabaya, Bina Ilmu.

346 Lilik, Iwannudin: Kursus Calon Pengantin....

Chamidi, Ya'qub., 2011. *Menjadi Wanita Shalihah & Mempesona*, no place, Mitrapress.

Departemen Agama RI, 2006. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro.

Departemen Agama, 2003. *Membina Keluarga Sakinah*, Jakarta: Dirjen BMI dan PUH.

Departemen Agama, 2004. *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji.

Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama, 2003. *Buku Pegangan Calon Pengantin*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama.

Ghazali, Imam., 1995. *Perkawinan Sakinah*, Alih Bahasa Ny. Kholila Marhijanto, Surabaya: Tiga Dua.

Ismail, Habib, dan Nur Alfi Khotamin. "Faktor dan Dampak Perkawinan Dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah)." *JURNAL MAHKAMAH* 2, no. 1 (3 Agustus 2017): 135. <https://doi.org/10.25217/jm.v2i1.81>.

Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Kementerian Agama RI, Nomor D/71/1999.

Margono, S., 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta.

- Moleong, Lexy J., 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. rev, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Mudyahardjo, Redja., 2006. *Filsafat Ilmu Pendidikan*, Bandung: Rosda Karya.
- Sahrodi, Jamil., dkk. 2005. *Membedah Nalar Pendidikan Islam, Pengantar kearah Ilmu Pendidikan Islam*, Cirebon: Pustaka Rihlah Group.
- Sarwono, Sarlito Wirawan, et. al., 1996. *Apa & Bagaimana Mengatasi Problema Keluarga*, Jakarta; Pustaka Antara.
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sujana, HD. 2004. *Pendidikan Nonformal, Wawasan Sejarah Perkembangan Filsafat Teori Pendukung Asas*, Bandung: Falah Production.
- Suprijanto, 2007. *Pendidikan Orang Dewasa dari Teori hingga Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara.

